

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Implikasi hukum penetapan pengakuan anak hanya diakui hukum perdata saja dan tidak otomatis menjadi dasar pemberlakuan hak waris bagi anak luar kawin menurut hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi anak luar kawin pada hukum Islam sebagai anak “nasab ibu” semata dan hanya memiliki hak terhadap warisan dari jalur ibu (hifz al-naql). Namun, secara hukum perdata (sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), ia berpotensi mendapat hak waris jika pembuktian nasab berhasil sehingga konsep hifz al-nasl dalam konteks anak luar kawin tetap dipertahankan secara agama, namun hukum perdata membuka ruang baru pada hak waris anak luar kawin untuk terpenuhi setidaknya di ranah hukum perdata.
2. Metode pemberian waris dalam hukum Islam menghendaki agar pembagian hak waris anak luar kawin atas harta ayah biologisnya diwujudkan melalui wasiat wajibah atau hibah semasa hidup ayahnya bukan dari warisan secara langsung. Hal ini dikarenakan tujuan utama Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah melindungi hak anak tanpa membatalkan prinsip nasab serta sebagai bentuk hukuman ta'zir ayah biologis terhadap anak luar kawin.

#### 4.2. Saran

1. Reformasi Regulasi, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki turunan aturan teknis maka dibutuhkan perancangan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana UU Perkawinan yang mengatur prosedur pengajuan penetapan nasab (pengakuan) dan pelaksanaan wasiat wajibah.
2. Penyelarasan pedoman lintas peradilan dan administrasi sipil antara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memastikan Akta Pengakuan Anak tercatat sempurna serta diteruskan ke sistem Pengadilan sebagai bukti dalam pengadilan maupun peninjauan hak waris.
3. Penguatan penegakan hukum, pelatihan terhadap Hakim, Notaris, dan PPAT/BPN dengan materi tentang Putusan MK, KHI, fatwa MUI, wasiat wajibah dan hibah.
4. Sosialisasi pendidikan hukum kepada masyarakat, yang melibatkan kerja sama antara MUI, NU, Muhammadiyah, Baznas dan aparat penegak hukum seperti Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
5. Pelayanan praktis dan mediasi sistematis, seperti prosedur mediasi di Pengadilan Agama sebelum sidang asal-usul anak, wajib dilakukan mediasi keluarga untuk mufakat wasiat wajibah atau hibah dengan pendamping RUJ (Ruang Islah dan Jasa Mediasi Agama).